

# Tantangan Etika Dan Profesionalisme Penyidik Militer Dalam Penanganan Perkara Prajurit Berpangkat Lebih Tinggi

Fitri Tri Rhamdani. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,  
[SfitriRhamdani@gmail.com](mailto:SfitriRhamdani@gmail.com)

*ABSTRACT: The investigation of Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel who hold higher ranks than investigators presents complex ethical and professional challenges. Military investigators are required to balance strict hierarchical discipline and loyalty with the obligation to uphold the law objectively, independently, and fairly. This study aims to analyze the ethical framework governing military investigators, identify challenges to objectivity in investigations involving superior-ranked personnel, and examine oversight mechanisms within the military justice system. This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach, utilizing literature review and in-depth interviews with Military Police investigators. The findings indicate that professionalism and integrity are decisive factors in maintaining investigative objectivity despite structural pressures such as rank hierarchy and seniority culture. Strengthening professional ethics, ensuring consistent enforcement of sanctions, and optimizing oversight mechanisms are essential to maintain accountability and public trust in the military justice system.*

*KEYWORDS: military investigator; professional ethics; military justice; professionalism*

**ABSTRAK:** Penyidikan terhadap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang memiliki pangkat lebih tinggi dari penyidik merupakan persoalan hukum yang sarat dengan kompleksitas etika dan profesionalisme. Sistem hierarki dan budaya senioritas dalam tubuh militer berpotensi memengaruhi objektivitas penyidik dalam menjalankan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika profesi penyidik militer, mengidentifikasi tantangan objektivitas dan independensi dalam penyidikan prajurit berpangkat lebih tinggi, serta mengkaji mekanisme pengawasan penyidikan dalam sistem peradilan militer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris, melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan penyidik Polisi Militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi berfungsi sebagai pedoman moral dan batas normatif dalam penggunaan kewenangan penyidikan. Namun demikian, tekanan struktural berupa hierarki kepangkatan dan loyalitas korps tetap menjadi tantangan serius. Oleh karena itu, profesionalisme penyidik, keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu, serta optimalisasi mekanisme pengawasan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan peradilan militer yang berkeadilan dan akuntabel.

KATA KUNCI: penyidik militer; etika profesi; peradilan militer; objektivitas.

## I. PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat negara di bidang pertahanan yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari berbagai bentuk ancaman, baik yang bersifat militer maupun nonmiliter (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004). Kedudukan dan fungsi TNI tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang menempatkan TNI sebagai institusi pertahanan negara yang tunduk pada prinsip negara hukum dan supremasi hukum (Pratama, 2025).

Sebagai institusi yang dibangun di atas sistem hierarki, disiplin, dan loyalitas komando, TNI memiliki karakteristik yang berbeda dengan institusi sipil pada umumnya (Andirizal, 2025). Sistem kepangkatan dan budaya senioritas merupakan elemen fundamental dalam menjaga efektivitas komando dan pelaksanaan tugas pertahanan negara. Namun demikian, karakteristik tersebut juga berimplikasi pada dinamika penegakan hukum di lingkungan militer, khususnya ketika terjadi dugaan tindak pidana yang melibatkan prajurit TNI.

Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), setiap warga negara, termasuk prajurit TNI, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) (Asshiddiqie, 2011). Prinsip ini mengharuskan proses penegakan hukum dilakukan secara objektif, independen, dan tidak diskriminatif, tanpa memandang status, pangkat, maupun jabatan seseorang. Oleh karena itu, ketika seorang prajurit TNI melakukan pelanggaran hukum, baik pelanggaran disiplin maupun tindak pidana, ia wajib diproses melalui mekanisme hukum yang berlaku, yaitu melalui sistem peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika penyidikan dilakukan terhadap prajurit yang memiliki pangkat lebih tinggi dibandingkan penyidik (Muladi, 2005). Dalam situasi demikian,

penyidik militer berada pada posisi dilematis karena secara struktural ia merupakan bawahan dari subjek hukum yang diperiksa. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tekanan psikologis, konflik kepentingan, serta risiko intervensi, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi objektivitas dan independensi penyidik dalam menjalankan kewenangannya.

Di sisi lain, penyidik militer dituntut untuk menjunjung tinggi etika profesi dan profesionalisme sebagai aparat penegak hukum (Mertokusumo, 2007). Etika profesi penyidik militer tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari nilai-nilai dasar kemiliteran seperti Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, serta pengabdian kepada negara dan hukum. Nilai-nilai tersebut seharusnya menjadi landasan moral dalam setiap tindakan penyidikan, termasuk dalam menghadapi perkara yang melibatkan atasan atau prajurit berpangkat lebih tinggi.

Namun, dalam praktiknya, penerapan etika profesi dan prinsip objektivitas tidak selalu berjalan ideal (Atmasasmita, 2010). Budaya loyalitas korps dan senioritas yang kuat kerap menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum militer. Apabila tidak diimbangi dengan profesionalisme dan mekanisme pengawasan yang efektif, kondisi tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap sistem peradilan militer dan mencederai prinsip keadilan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- (1) bagaimana peran etika profesi penyidik militer dalam penyidikan terhadap prajurit berpangkat lebih tinggi
- (2) apa saja tantangan yang dihadapi penyidik militer dalam menjaga objektivitas dan independensi penyidikan; dan
- (3) bagaimana mekanisme pengawasan penyidikan dalam sistem peradilan militer.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis peran etika profesi penyidik militer, mengidentifikasi tantangan objektivitas penyidikan, serta mengkaji efektivitas pengawasan dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan akuntabel di lingkungan TNI.

## **II. METODE**

Metode Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, yang mana penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan Pauranevreskrim Si Idik Pomdam XIV/Hasanuddin Makassar yaitu Letda CPM Daris M. Yafi,S.T. Penelitian yang memusatkan perhatian pada satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas dibalik fenomena. Wawancara merupakan pembuktian terhadap informasi yang telah diperoleh. Teknik yang dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam, yang merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian. Wawancara dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan, dan memberikan pertanyaan lagi, ketika informan memberikan jawaban. Tanya semua kepada informan, untuk memenuhi kebutuhan data yang diperlukan.

## **III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN**

### **A. Etika Profesi Penyidik Militer dalam Perspektif Hukum**

Etika profesi penyidik militer merupakan seperangkat norma yang mengatur sikap, perilaku, dan tanggung jawab penyidik dalam melaksanakan kewenangan penyidikan. Secara yuridis, etika profesi berfungsi sebagai pedoman moral sekaligus batas normatif agar penggunaan kewenangan penyidikan tidak menyimpang dari tujuan penegakan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum (Sudikno Mertokusumo, 2007:52).

Kode etik profesi penyidik militer tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari nilai-nilai dasar kemiliteran seperti Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, yang menekankan loyalitas kepada negara, ketaatan terhadap hukum, serta kejujuran dan integritas dalam menjalankan tugas (Mabes TNI). Nilai-nilai tersebut menjadi landasan moral yang memperkuat profesionalisme penyidik dalam menghadapi berbagai tekanan struktural di lingkungan militer.

Dalam konteks penegakan hukum militer, etika profesi berperan sebagai instrumen pengendali terhadap kewenangan penyidikan yang bersifat koersif. Hal ini penting mengingat penyidik militer berada dalam satu sistem komando dengan subjek hukum yang diperiksa, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Oleh karena itu, etika profesi menjadi sarana untuk memastikan objektivitas dan independensi penyidik dalam setiap tahapan penyidikan (Romli Atmasasmita, 2010: 78).

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polisi Militer, penerapan kode etik diwujudkan dengan menempatkan penyidik pada posisi fungsional yang relatif independen dari struktur komando. Dalam praktiknya, penyidik memiliki kewenangan fungsional yang setara atau lebih tinggi dibandingkan tersangka atau saksi yang diperiksa, meskipun secara struktural memiliki pangkat lebih rendah. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga objektivitas dan mencegah intervensi yang dapat mencederai proses penegakan hukum.

## **B. Tantangan Objektivitas dan Independensi Penyidikan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penyidikan terhadap prajurit berpangkat lebih tinggi adalah tekanan psikologis dan struktural yang bersumber dari budaya senioritas, loyalitas korps, serta sistem hierarki komando militer. Budaya tersebut, apabila tidak dikendalikan secara profesional, berpotensi memengaruhi sikap dan keputusan penyidik dalam menjalankan tugasnya (Muladi, 2005: 112).

Dalam perspektif hukum, kondisi ini berpotensi mengganggu prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Setiap prajurit, tanpa memandang pangkat dan jabatan, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan wajib diperlakukan secara setara dalam proses peradilan.

Oleh karena itu, profesionalisme penyidik menjadi faktor kunci dalam menjamin terlaksananya prinsip *due process of law* dalam

peradilan militer. Profesionalisme tersebut tercermin dari kemampuan penyidik untuk bersikap netral, menjunjung tinggi hukum dan kode etik, serta memisahkan hubungan hierarkis dari kewenangan yuridis yang dimilikinya (Andi Hamzah, 2014: 45).

### **C. Konflik antara Perintah Jabatan dan Kewajiban Hukum**

Perintah jabatan merupakan bagian integral dari sistem komando militer dan menjadi sarana utama dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Namun demikian, secara yuridis, perintah jabatan tidak dapat dijadikan dasar pembenaran apabila bertentangan dengan hukum, hak asasi manusia, maupun kode etik profesi (Moeljatno, 2008: 86).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik militer sering dihadapkan pada dilema antara ketaatan terhadap perintah atasan dan kewajiban hukum untuk menegakkan keadilan. Dalam konteks negara hukum, kewajiban hukum harus ditempatkan lebih tinggi dibandingkan perintah jabatan yang bersifat melanggar hukum. Prinsip ini sejalan dengan asas supremasi hukum, yang menempatkan hukum sebagai pedoman tertinggi dalam setiap tindakan aparatur negara (Jimly Asshiddiqie, 2011: 123).

Sikap penyidik yang mendahulukan hukum dibandingkan perintah yang bertentangan dengan hukum mencerminkan integritas profesi dan komitmen terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, keberanian penyidik dalam menolak perintah yang melanggar hukum merupakan wujud konkret penerapan etika profesi di lingkungan militer.

### **D. Pengawasan dan Akuntabilitas Penyidikan Militer**

Prajurit melakukan suatu tindak pidana dengan jenis pelanggaran terhadap hukum pidana biasa maupun pidana militer diproses melalui peradilan militer yang menjadi penyelesaian kasus pidana militer berbeda dengan pidana umum oleh karenanya di atur di dalam kitab Undang-undang Hukum Pengadilan Militer Pasal 1 ayat 11 yang berbunyi “Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik adalah atasan yang berhak menghukum, pejabat polisi militer tertentu, dan Oditur, yang diberi wewenang khusus

oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyidikan” yang artinya dalam Undang-undang ini yang diberi wewenang untuk melakukan suatu penyidikan yaitu Anjak dan Pejabat Polisi Militer (UU No. 31 Tahun 1997). Namun, bagaimana penetaraan antara Etika dan Penegakan Hukum terhadap tersangka/saksi yang berpangkat lebih tinggi dari penyidik?

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menjelaskan:

1. Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

2. Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Oditurat Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang pen bkontutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Sedangkan Penyidik adalah:

1. Atasan yang Berhak Menghukum

Atasan yang Berhak Menghukum adalah atasan langsung yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berwenang melakukan penyidikan berdasarkan UU 31/1997.

2. Polisi Militer

Polisi Militer (PM) adalah satuan yang berfungsi untuk menegakkan hukum dan disiplin di lingkungan militer. Mereka memiliki tugas untuk menjaga ketertiban, melakukan penyelidikan, dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) serta, dalam beberapa kasus, terhadap masyarakat sipil.

### 3. Oditur

Oditur adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dalam perkara pidana, dan sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan UU 31/1997.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada Letda CPM Daris M. Yafi, S.T. yakni sebagai Pauraneveskrim Si Idik Pomdam XIV/Hasanuddin Makassar. Disana beliau menjelaskan mengenai bagaimana etika dan penegakan hukum kepada saksi/tersangka yang memiliki pangkat lebih tinggi dari penyidik. Beliau mengatakan “Kami memiliki asas yang mana, apabila kami memeriksa atasan kami (orang yang memiliki pangkat lebih tinggi), dalam hal penyidikan kamilah memiliki jabatan lebih tinggi satu tingkat dari tersangka/saksi tersebut. Pangkat/jabatan lebih tinggi ini hanya sebagai kiasan belaka agar kami melakukan penyidikan secara objektif dan tidak subjektif.” Dalam hal ini seorang penyidik harus tetap mengedepankan integritasnya sebagai seorang penyidik dan mengenyampingkan jabatannya sebagai bawahan dari pada saksi/tersangka yang berkasus.

Penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana, dari pengertian tersebut, maka bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah ketentuan alat-alat bukti, ketentuan tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan saksi/tersangka, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan interogasi berita acara penyitaan, penyampaian perkara, pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan (Repository Unissula, 2025)..

## IV. KESIMPULAN

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan alat negara di bidang pertahanan yang berfungsi untuk menegakkan kedaulatan



negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang menjalankan tugas berdasarkan sistem komando dan hierarki kepangkatan yang kuat. Sebagai bagian dari aparatur negara, prajurit TNI tidak hanya dituntut untuk menjunjung tinggi disiplin dan loyalitas, tetapi juga wajib tunduk dan patuh pada hukum, baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa etika profesi penyidik militer memegang peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum di lingkungan TNI, khususnya dalam penanganan perkara yang melibatkan prajurit berpangkat lebih tinggi dari penyidik. Etika profesi berfungsi sebagai pedoman moral dan batas normatif dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Nilai-nilai dasar kemiliteran seperti Sapta Marga dan Sumpah Prajurit menjadi landasan moral yang memperkuat integritas dan profesionalisme penyidik dalam menjalankan tugas penegakan hukum secara objektif dan berkeadilan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa objektivitas dan independensi penyidikan di lingkungan TNI menghadapi tantangan yang signifikan akibat adanya budaya senioritas, loyalitas korps, dan sistem hierarki komando militer. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi sikap dan keputusan penyidik dalam menangani perkara, sehingga dapat mengganggu prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, profesionalisme penyidik menjadi faktor kunci dalam menjamin terlaksananya prinsip *due process of law*, dengan cara memisahkan hubungan kedinasan dan hierarki kepangkatan dari kewenangan yuridis yang dimiliki oleh penyidik.

Selain itu, konflik antara perintah jabatan dan kewajiban hukum merupakan dilema yang nyata dalam praktik penyidikan militer. Secara yuridis, perintah jabatan tidak dapat dijadikan dasar pembenaran apabila bertentangan dengan hukum dan kode etik profesi. Dalam konteks

negara hukum, penyidik militer memiliki kewajiban untuk mendahulukan hukum dibandingkan perintah jabatan yang melanggar hukum. Sikap ini mencerminkan integritas profesi penyidik serta komitmen terhadap supremasi hukum dalam sistem peradilan militer.

Pada akhirnya, mekanisme pengawasan dan akuntabilitas penyidikan militer yang melibatkan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), Polisi Militer, dan Oditur Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan kewenangan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Namun demikian, efektivitas pengawasan tersebut sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum dan konsistensi institusi TNI dalam menegakkan hukum secara objektif, transparan, dan berkeadilan. Dengan demikian, penguatan etika profesi, profesionalisme penyidik, serta optimalisasi mekanisme pengawasan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan sistem peradilan militer yang akuntabel dan dipercaya oleh masyarakat.

## DAFTAR REFERENSI

- Andi Hamzah. (2014). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andirizal. (2004). Analisis yuridis tentang kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.
- Asshiddiqie, J. (2011). Konstitusi dan konstiusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, R. (2010). Sistem peradilan pidana kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Cahyono, A. T., & Harianto, S. (2020). Dampak sosial ekonomi relokasi korban penggusuran bangunan. *Paradigma*, 9(1).
- Hamzah, A. (2014). Hukum acara pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Markas Besar Tentara Nasional Indonesia. (n.d.). Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Jakarta: Mabes TNI.
- Maulana, & Sutrisno. (2023). Dengan sengaja tidak taat perintah atasan oleh prajurit TNI.
- Mertokusumo, S. (2007). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2005). Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Bandung: Alumni.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
- Yusep, M. (2021). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Bandung: MDP Media.
- Repository Unissula. (2026). Materi hukum acara pidana.